Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289

SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
DOI: https://doi.org/10.59636/saujana
Vol. 08 Issue 04, Oktober: 2026. pp : 688-706
E-ISSN: 2684-9364

Ketahanan Finansial Pasca Spin-Off Dan Perbedaan Sinyal EWS Dan RBC Di PT Asuransi Jiwa Syariah Bank Syariah Prudential

Post-Spin-Off Financial Stability and Differences Between EWS and RBC Signals at PT Asuransi Jiwa Syariah Bank Syariah Prudential

Sendy Prayogi[a], Lely Ana Ferawati Ekaningsih[b]

[a] Universitas Mukhtar Syafaat, Banyuwangi, Indonesia, sendy9172@gmail.com
[b] Universitas Mukhtar Syafaat, Banyuwangi, Indonesia, lelyanaferawatiekaningsih@uimsya.ac.id

Abstrak

Kenaikan klaim kesehatan setelah pemisahan memerlukan perusahaan asuransi jiwa syariah independen untuk menunjukkan kekuatan keuangan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Prudential Syariah pada tahun 2023-2025. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang telah diaudit untuk mengevaluasi indikator Sistem Peringatan Dini (EWS) berdasarkan standar NAIC IRIS dan tingkat solvabilitas Risk Based Capital (RBC) sesuai dengan regulasi OJK. Hasil analisis jelas menunjukkan perbedaan kinerja, dengan rasio likuiditas berhasil dinormalkan dari 144% (2023) menjadi 118%–120% (2024–2025). Namun, portofolio Dana Tabarru' berada dalam tekanan defisit underwriting yang parah dengan rasio beban klaim sebesar 106% (2023), 108% (2024) dan 100% (2025) (di atas tolok ukur NAIC sebesar ≤62,02%), retensi diri yang rendah sebesar 36,09%-37,67% (dibandingkan dengan tolok ukur sebesar ≥57,38%) dan rasio modal internal yang sempit sebesar 10,83%-11,85% (dibandingkan dengan tolok ukur sebesar ≥34,38%). Sebaliknya, tingkat solvabilitas (RBC) tetap sangat kuat secara konsisten pada 180% (2023), 245% (2024), dan 209% (2025) di atas persyaratan minimum OJK (120%). Keterbaruan penelitian ini adalah untuk secara empiris menunjukkan fenomena pemisahan pasca-spin-off, di mana defisit klaim nyata dalam portofolio underwritings Tabarru' tertutupi oleh solvabilitas regulasi yang tinggi. Dalam praktiknya, temuan ini menuntut evaluasi secara aktuarial dalam menetapkan tarif kontribusi, meningkatkan kapasitas retensi risiko mandiri, dan melaporkan solvabilitas secara transparan untuk setiap kantong dana (ring-fencing).

Kata Kunci: *Asuransi Jiwa Syariah, Spin-off, Dana Tabarru', Early Warning System (EWS), Risk-Based Capital (RBC)*

Abstract

The increase in health insurance claims following the spin-off requires independent Islamic life insurance companies to demonstrate their financial strength. This study aims to analyze the financial performance of PT Prudential Sharia Life Assurance during the 2023–2025 period. This research employs a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from audited financial statements to evaluate Early Warning System (EWS) indicators based on the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Insurance Regulatory Information System (IRIS) standards and the Risk-Based Capital (RBC) solvency level in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulations. The results clearly reveal disparities in financial performance. The liquidity

ratio improved, normalizing from 144% in 2023 to 118%–120% in 2024–2025. However, the Tabarru' Fund portfolio remains under severe underwriting deficit pressure, as reflected in a claims expense ratio of 106% (2023), 108% (2024), and 100% (2025), exceeding the NAIC benchmark of ≤62.02%. Furthermore, the self-retention ratio remains low at 36.09%–37.67%, compared to the benchmark of ≥57.38%, while the internal capital ratio remains relatively narrow at 10.83%–11.85%, compared to the benchmark of ≥34.38%. In contrast, the solvency level, as measured by RBC, remains consistently strong at 180% (2023), 245% (2024), and 209% (2025), exceeding the minimum OJK requirement of 120%. The novelty of this study lies in its empirical demonstration of the post-spin-off phenomenon, in which substantial claims deficits within the Tabarru' underwriting portfolio are masked by high regulatory solvency levels. In practical terms, these findings highlight the need for actuarial evaluations in determining contribution rates, strengthening independent risk retention capacity, and ensuring transparent solvency reporting for each fund segment through a ring-fencing mechanism.

Keywords: *Islamic Life Insurance, Spin-off, Tabarru' Fund, Early Warning System (EWS), Risk-Based Capital (RBC).*

This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah memasuki fase baru setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Transformasi ini dipercepat oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang mengharuskan unit usaha syariah (UUS) dipisahkan sebagai entitas independen (spin-off) paling lambat akhir tahun 2026 (Azzahra dkk., 2026). Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Asuransi Indonesia 2023–2027 terus meningkatkan minat publik terhadap produk perlindungan berbasis gotong royong (ta'awun). Dalam hal ini, sub-sektor asuransi jiwa syariah memiliki peran yang paling penting karena ketahanan tata kelola dan keberlanjutan bisnis di pasar perlu dibuktikan secara independen. Namun, transisi institusional melalui spin-off ini memiliki konsekuensi operasional dan struktural yang kompleks bagi kesehatan keuangan entitas baru. Pemisahan dari entitas induk konvensional mengimplikasikan bahwa entitas syariah independen harus menanggung seluruh beban operasional (biaya overhead mandiri), mengelola likuiditas secara mandiri tanpa fasilitas dukungan

likuiditas dari induk (cash-pooling), dan memenuhi persyaratan modal berbasis risiko secara mandiri. Selain itu, kemandirian ini juga secara langsung membatasi kapasitas retensi risiko internal, yang mengarah pada ketergantungan yang kuat pada reasuransi Syariah, serta menyebabkan tekanan capex untuk infrastruktur tata kelola dan adopsi teknologi informasi independen. Oleh karena itu, pemisahan ini bukan hanya merupakan peristiwa kepatuhan administratif, melainkan juga merupakan guncangan struktural, yang dapat membantu mempersempit rasio likuiditas, mengikis cadangan modal, dan mempersempit margin solvabilitas entitas.

Peran empiris sektor asuransi jiwa syariah adalah yang tertinggi di antara industri asuransi syariah nasional. Berdasarkan data statistik resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023), sub-sektor asuransi jiwa syariah terus mendominasi lebih dari 77% dari total aset terkumpul industri asuransi syariah nasional dan mengumpulkan lebih dari 80% dari total pendapatan kontribusi bruto industri, meskipun tingkat penetrasi keseluruhan asuransi syariah masih relatif rendah di bawah 1%. Namun, dominasi ukuran aset dan pendapatan kontribusi tidak selalu mencerminkan profitabilitas atau kesehatan underwriting teknis. Ekspansi bisnis ini berada di bawah tekanan keuangan yang nyata. Ketahanan Dana Tabarru' secara langsung tertekan oleh inflasi biaya medis yang meningkat dan dinamika klaim kesehatan pasca-pandemi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan klaim bruto yang melebihi pertumbuhan kontribusi bersih mengancam akan mengikis cadangan teknis peserta dan meningkatkan defisit underwriting. Dengan demikian, ketidakpastian di pasar modal juga dapat menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan investasi (Mutia Febrina Sari & Awaluddin Awaluddin, 2026). Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan aset dan dominasi pangsa pasar tidak serta merta menjamin stabilitas perusahaan jika tidak disertai dengan sistem yang kuat untuk identifikasi awal risiko keuangan di tingkat korporat.

Objek penelitian ini adalah PT Asuransi Jiwa Syariah Prudential Syariah dengan pendekatan purposive sampling dari empat kriteria ilmiah yang terukur sebagai studi kasus tunggal. pertama, perusahaan ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah berskala besar pertama di Indonesia yang telah berhasil memisahkan unit bisnis syariahnya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang sepenuhnya berdiri sendiri sejak tahun 2022, menjadikannya kasus kritis yang representatif dalam menangkap dinamika ketahanan keuangan pasca-spin-off. Kedua, perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang

besar dengan skala aset yang besar dan merupakan peserta di pasar asuransi jiwa syariah nasional. Ketiga, entitas tersebut mengelola portofolio besar dana Tabarru', yang menjadikannya lokasi yang sangat relevan untuk menilai eksposur klaim kesehatan pasca-pandemi dan efektivitas strategi penjaminan risiko. Keempat, aspek transparansi data terpenuhi dengan tersedianya laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dan telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) secara konsisten sepanjang periode 2023-2025. Perusahaan adalah entitas independen dan dengan demikian harus secara mandiri memenuhi tuntutan likuiditas operasional dan kecukupan cadangan peserta. Kerangka Sistem Peringatan Dini (EWS) digunakan sebagai alat evaluasi internal untuk memantau kondisi kesehatan keuangan menggunakan empat indikator penting, yaitu rasio kecukupan dana, beban klaim, retensi diri, dan tingkat likuiditas (Octa Rantika Purnomo & Novie Astuti Setianingsih, 2023) Indikator EWS adalah penilaian rinci tentang kesehatan internal, sementara pada saat yang sama perusahaan tetap tunduk pada standar modal kuantitatif dari regulator.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK Nomor 72/POJK.05/2016 yang telah disempurnakan melalui POJK Nomor 6 Tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan 2023) tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Berbasis Prinsip Syariah sebagai persyaratan regulasi yang berlaku sepanjang periode pengamatan 2023–2025 dalam mengawasi ketahanan solvabilitas industri asuransi syariah. Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan setidaknya 120% dari Dana Minimum Berbasis Risiko (DMBR). Ambang batas 120% dari regulator adalah ambang batas kepatuhan yang wajib dipatuhi. Kegagalan untuk memenuhi rasio ini dapat mengakibatkan sanksi pengawasan yang berat dan pembatasan pada izin usaha, yang akan merusak reputasi pasar. Berdasarkan penelitian ini, standar kepatuhan wajib OJK jelas dibedakan dari standar *Early Warning System* (EWS) yang merujuk pada *National Association of Insurance Commissioners* (NAIC). Benchmark NAIC hanya untuk instrumen deteksi dini analitis guna mendeteksi kerentanan operasional dan efisiensi underwiting teknis internal, bukan untuk benchmark kepatuhan hukum di yurisdiksi Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan evaluasi kinerja keuangan asuransi dengan kerangka Sistem Peringatan Dini (EWS) menggunakan standar NAIC dilakukan pada perusahaan asuransi konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) (Kopong & Balun, 2023), (Susanti & Muntiah, 2024) dan (Diana dkk., 2024) penelitian-penelitian ini mampu secara empiris menangkap sinyal likuiditas dan beban klaim tetapi belum menggabungkan prinsip pemisahan dana yang merupakan perbedaan utama dalam tata kelola asuransi syariah. Sementara itu, beberapa peneliti telah mulai mengembangkan upaya untuk menggabungkan metode EWS dengan pendekatan Risk-Based Capital (RBC), seperti(Aurelia & Mubarrok, 2025) dan (Nur Hida & Baskoro, 2022) di perusahaan asuransi publik. Penelitian sebelumnya telah menerapkan kombinasi instrumen EWS dan RBC, tetapi umumnya menempatkan kedua metode tersebut dalam posisi paralel-linier, tanpa menjelaskan kontradiksi sinyal antara indikator, dan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di publik atau unit bisnis syariah sebelum pemisahan institusional. Belum ada penelitian yang dilakukan tentang ketahanan entitas asuransi jiwa syariah yang sepenuhnya menghadapi guncangan klaim pasca-pandemi dan pergeseran regulasi struktural setelah diberlakukannya Undang-Undang P2SK pada periode 2023-2025.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga pertanyaan utama, pertama, bagaimana kinerja keuangan operasional PT Asuransi Jiwa Syariah Prudential Syariah selama periode 2023-2025 berdasarkan indikator Early Warning System (EWS)? Kedua, bagaimana tingkat pencapaian solvabilitas modal berbasis risiko perusahaan (Risk-Based Capital/RBC) dalam periode 2023-2025 dalam memenuhi persyaratan kehati-hatian OJK minimal 120%? Ketiga, apa dampak pola perbedaan antara indikator (EWS) dan solvabilitas makro (RBC) terhadap ketahanan tata kelola risiko, keberlanjutan Dana Tabarru'? Pendekatan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan evaluasi komprehensif terhadap ketahanan keuangan perusahaan dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan yang memiliki nilai strategis bagi masa depan industri asuransi syariah.

KAJIAN TEORI

Asuransi syari'ah

Dari perspektif teologis dan filosofis, asuransi syariah (takaful) didasarkan pada ta'awun (bantuan timbal balik) dan tadhamun (solidaritas kolektif) sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 2) dan ditekankan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001. Paradigma ini mengalihkan mekanisme perlindungan finansial dari transfer risiko

komersial ke berbagi risiko secara mutual. Dari perspektif akuntansi ekonomi dan keuangan, perubahan filosofis ini memiliki tiga konsekuensi mendasar yang secara struktural membedakan interpretasi kinerja asuransi Islam dari asuransi konvensional.

Pertama, penentuan kepemilikan risiko, di mana para pemangku kepentingan secara kolektif bertindak sebagai pemilik kumpulan risiko yang berbagi beban risiko kerugian Sementara entitas korporasi hanya bertindak sebagai manajer kepercayaan (operator/wakeel) yang menerima biaya layanan (ujrah) tanpa secara langsung menanggung kepemilikan risiko dari jaminan tersebut. Kedua, pemisahan ketat antara aset bantuan bersama peserta (Dana Tabarru') dan modal pemegang saham (Dana Perusahaan) yang mengharuskan evaluasi kinerja underwriting dievaluasi terpisah dari profitabilitas operasional operator. Ketiga, kewajiban untuk memastikan likuiditas dan solvabilitas peserta melalui mekanisme pinjaman tanpa bunga (qardh) yang harus disuntikkan dari Dana Perusahaan jika Dana Tabarru' mengalami defisit dalam underwriting akibat peningkatan beban klaim. Lanskap regulasi nasional telah mengukuhkan prinsip-prinsip ini melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK) yang memperjelas Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kerangka hukum saat ini terus mengkonfirmasi pilar-pilar institusionalisme syariah sebagai referensi analitis dalam mengevaluasi kinerja dan ketahanan keuangan entitas independen (Ghoni & Arianty, 2024) dan (Marzuki, 2025) tiga pilar utama asuransi syariah saat ini ditekankan dalam kerangka hukum yang ada:

1. Pemisahan Dana (Ring-fencing) Pemisahan kekayaan antara dana tabarru dan dana perusahaan adalah dasar pemetaan posisi keuangan yang diuji untuk memastikan evaluasi rasio sesuai dengan karakteristik asuransi Syariah. Rasio Beban Klaim (efektivitas dalam penjaminan klaim bersih terhadap kontribusi bersih) dan Rasio Retensi Mandiri (kemampuan untuk menahan risiko sendiri sebelum reasuransi) adalah ukuran ketahanan Dana Tabarru'. Kapasitas Dana Perusahaan diukur dengan Rasio Kecukupan Modal sebagai penyangga untuk risiko operasional independen pasca spin-off dan kesiapan untuk memberikan pinjaman (qardh) selama portofolio peserta defisit. Sementara itu, dimensi integratif diukur dengan Rasio Likuiditas (kemampuan aset lancar untuk membayar kewajiban jangka

pendek) dan tingkat Modal Berbasis Risiko (RBC) sebagai pemenuhan batas solvabilitas komprehensif berdasarkan peraturan.

2. Struktur Kontrak Syariah: Para peserta terikat oleh kontrak Tabarru' (hadiah bersyarat) dalam hubungan mereka satu sama lain, dan oleh kontrak Tijarah (misalnya Wakalah bil Ujrah, Mudharabah atau Mudharabah Musyarakah) dalam hubungan mereka dengan perusahaan pengelola.
3. Penyelesaian Defisit Solvabilitas (Qardh): Kewajiban entitas pengelola untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga (qardh) dari dana perusahaan dalam kasus defisit di Dana Tabarru'.

Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah

Kinerja keuangan adalah refleksi kuantitatif dari efektivitas manajemen modal, kecukupan likuiditas, dan stabilitas solvabilitas suatu entitas untuk jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja keuangan dalam kerangka industri asuransi syariah memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional karena memisahkan evaluasi kinerja entitas pengelola (Dana Perusahaan) dan ketahanan dana bantuan bersama peserta (Dana Tabarru'). Kinerja keuangan menjadi alat penting bagi manajemen dalam mendeteksi anomali keuangan, mengurangi risiko kebangkrutan, dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi kehati-hatian dan hukum Islam (Syahida dkk., 2022)**.**

Penilaian kondisi keuangan asuransi syariah di Indonesia mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kondisi Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, yang sejalan dengan kerangka Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (Undang-Undang P2SK) dan POJK No. 6 Tahun 2023. Dalam kerangka regulasi tersebut, pengukuran kinerja dan ketahanan keuangan dinilai secara bersamaan melalui dua metode utama, yaitu Sistem Peringatan Dini (EWS) dan Modal Berbasis Risiko (RBC):

Beberapa rasio yang digunakan dalam metode EWS diantaranya:

1. Rasio Likuiditas merupakan analisis rasio yang berfungsi untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk mencapai solvabilitas jangka pendek dan menjelaskan rasio keuangan perusahaan dalam keadaan likuid atau illikuid. Batas maksimum untuk rasio ini adalah 120%, jika nilai rasio kurang dari 120%, rasio likuiditas dapat dianggap sehat.(Diana dkk., 2024).

2. Rasio beban Klaim Rasio ini mengukur proporsi klaim bersih yang terjadi terhadap total pendapatan kontribusi bersih dalam akun Dana Tabarru' untuk satu periode akuntansi. Rasio ini adalah indikator utama untuk mengukur efisiensi proses underwriting serta akurasi penentuan ujrah dan tarif kontribusi. Rasio klaim yang tinggi menunjukkan kualifikasi yang rendah dalam menyelesaikan risiko atau munculnya fenomena klaim bencana skala besar (Didi dkk., 2025). Menurut NAIC IRIS batas maksimumnya adalah 62,02%.
3. Rasio retensi ini digunakan untuk mengetahui kontribusi yang ditahan oleh perusahaan dibandingkan dengan kontribusi yang diterima langsung dari pemegang polis. Menurut NAIC IRIS batas minimumnya Adalah 57,38% batasan dalam penelitian ini digunakan murni sebagai tolok ukur analitis dan bukan sebagai tolok ukur hukum. Pencapaian retensi di bawah tolok ukur NAIC pada entitas independen pasca-spin-off, dengan catatan tentang transferabilitas ke struktur asuransi jiwa syariah, adalah manifestasi yang disengaja dari selera risiko untuk menjaga ketahanan Dana Tabarru' terhadap volatilitas klaim melalui skema reasuransi syariah (retakaful), dan bukan sekadar gambaran kinerja yang tidak sehat.
4. Rasio kecukupan modal yang berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kecukupan sumber pendanaan perusahaan untuk total operasi perusahaan. Menurut NAIC IRIS batas minimumnya Adalah 34,38%

Metode *risk based capital* dapat didefinisikan sebagai tingkat solvabilitas minimum yang ditemukan setara dengan total dana yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kerugian yang dapat timbul dari penyimpangan dalam manajemen aset dan liabilitas. Perhitungan Risk Based Capital digunakan karena dapat menunjukkan apakah sebuah perusahaan dalam kondisi sehat dan baik atau tidak. Pemerintah telah mewajibkan bahwa semua perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki modal berbasis risiko minimum sebesar 120%.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal, dengan pendekatan deskriptif-evaluatif dan metode kuantitatif longitudinal (2023-2025). Unit analisisnya adalah dua kumpulan keuangan terpisah (dana terpisah) dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Prudential Syariah, yaitu akun Dana Tabarru' (peserta kolektif) dan akun Dana

Perusahaan (modal ekuitas operator). Objek tersebut sengaja dipilih sebagai kasus kritis berdasarkan empat kriteria:1. Status perintis entitas asuransi jiwa syariah independen berskala besar setelah Undang-Undang P2SK. 2.Dominasi Pangsa Pasar Aset, Penetrasi Peserta, dan Perolehan Kontribusi Nasional. 3.Terpapar portofolio penjaminan risiko kesehatan skala besar; dan 4. Transparansi berkelanjutan dari Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit (2023-2025).

Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data kuantitatif yang diperoleh dari Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi 2023 – 2025. Data tersebut telah diaudit oleh firma akuntan publik independent. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa dokumen, mengekstrak item-item neraca, menilai laporan surplus/defisit pada Dana Tabarru', laporan laba rugi pada Dana Perusahaan, dan tingkat solvabilitas berdasarkan standar akuntansi PSAK 108 dan PSAK 101.

Pengukuran menggabungkan dari Sistem Peringatan Dini (EWS) berdasarkan tolok ukur NAIC IRIS dan indikator makro dari Modal Berbasis Risiko (RBC)

Indikator Rasio	Kantong Dana	Formula	Sumber Baris Akun	Tolok Ukur (Benchmark)
Rasio Beban Klaim	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	$\frac{beban\ klaim\ netto}{pendapatan\ kontribusi\ netto} \times 100\%$	Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'	*62,02% (NAIC IRIS)*
Rasio Retensi Sendiri	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	$\frac{pendapatan\ kontribusi\ nett}{pendapatan\ kontribusi\ brut} \times 100\%$	Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'	*57,38(Batas Minimum NAIC IRIS)*
Rasio Likuiditas	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	$\frac{kekayaan\ lancar}{kewajiban\ lancar} \times 100\%$	Publikasi Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas	*120% (Ambang Batas Kehati-hatian)*
Rasio Kecukupan Modal Internal	Dana Perusahaan (*Shareholders' Fund)*	$\frac{ekuitas\ dana\ perusahaan}{total\ aset\ entitas} \times 100\%$	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	*34,38% (Batas Minimum NAIC IRIS)*

Tingkat Solvabilitas (RBC) Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	$\frac{tingkat\ solvabilitas}{DTMBR} \times 100\%$	Laporan Pencapaian Tingkat Solvabilitas	*120% (Kewajiban Regulasi POJK 6/2023)*

Kerangka pemikiran penelitian



PEMBAHASAN

Analisis rasio EWS

Tabel 1. Rasio beban klaim dana tabarru'

Tahun	Rasio beban klaim dana tabaru'	Batas maksimum
2023	106%	62,02%
2024	108%	62,02%
2025	100%	62,02%

Sumber: laporan audit keuangan, data diolah,2026

Rasio Beban Klaim Dana Tabarru' perusahaan untuk periode 2023-2025 sangat tinggi. Angkanya adalah 106% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 108% pada tahun 2024 dan kemudian stabil di 100% pada tahun 2025. Angka-angka ini adalah indikator rasio keuangan resmi yang tercantum secara eksplisit dalam publikasi Laporan Keuangan Tahunan (diaudit) PT Asuransi Jiwa Syariah Prudential Syariah. Angka-angka tersebut jauh di atas target ideal yang ditetapkan oleh National Association of Insurance Commissioners (NAIC), yaitu batas ideal sebesar 62,02%. Komponen biaya klaim telah sepenuhnya menangkap pergerakan cadangan klaim termasuk klaim yang telah diselesaikan, perubahan cadangan untuk klaim yang sedang diproses, dan kewajiban yang

diperkirakan untuk klaim yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported/IBNR) berdasarkan konstruksi akuntansi aktuaris PSAK 108 yang mendasari pelaporan resmi. Selain itu, reasuransi syariah (retakaful) telah dicatat secara neto di mana biaya klaim telah dikurangi oleh bagian klaim yang dipulihkan dari reasuradur (pemulihan reasuransi) dan pendapatan kontribusi telah dikurangi oleh bagian kontribusi reasuransi dan ujrah manajer. Rasio 100% atau lebih menunjukkan bahwa semua pendapatan kontribusi bersih yang diterima dari peserta telah digunakan untuk menutupi klaim bersih dan kewajiban untuk membentuk cadangan teknis yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan efisiensi underwriting dan ketahanan jangka panjang Dana Tabarru'. Fenomena ini menciptakan tekanan defisit underwriting yang dapat menghambat akumulasi saldo Dana Tabarru' tanpa diimbangi oleh tata kelola risiko yang disiplin (Imami & Azim, 2026) Rasio yang tinggi juga menekankan perlunya ketepatan aktuaris dalam menentukan tarif kontribusi (penetapan harga) dan menyesuaikan porsi alokasi ujrah untuk mencerminkan profil risiko aktual dari portofolio peserta (Hasanah & Kamal, 2022).

Namun, rasio yang tinggi tidak dapat diartikan hanya sebagai refleksi dari ketidakefisienan operasional internal tetapi diindikasikan terkait dengan dinamika makroekonomi dan tantangan industri asuransi jiwa syariah sepanjang periode 2023-2025. Tekanan pada Dana Tabarru' konsisten dengan fenomena inflasi biaya medis yang meningkat, keragaman tarif prosedur medis di fasilitas kesehatan, dan dampak akumulasi klaim kesehatan pasca-pandemi (Nurlatifah & Saputri, 2022) Kondisi ini secara teknis ditampilkan oleh proporsi tinggi dari Beban Klaim Bersih, yang mencakup pergerakan klaim dalam proses penyelesaian dan cadangan kewajiban IBNR, terhadap akumulasi Pendapatan Kontribusi Bersih dalam Laporan Keuangan yang Diaudit. Sementara itu, penurunan rasio menjadi 100% pada tahun 2025 dijelaskan konsisten dengan penjelasan manajemen dalam laporan tahunan tentang langkah-langkah korektif yang diterapkan oleh perusahaan, terutama melalui evaluasi ketat terhadap pedoman pemilihan risiko (underwriting), efisiensi dalam kemitraan dengan jaringan penyedia layanan kesehatan, dan restrukturisasi portofolio produk perlindungan kesehatan.

Tabel 2. Rasio likuiditas

Tahun	Rasio likuiditas dana tabaru'	Batas maksimum
2023	144%	120%

2024	118%	120%
2025	120%	120%

Sumber: laporan audit keuangan, data diolah,2026

Rasio likuiditas perusahaan menunjukkan dinamika perbaikan yang signifikan dalam mengelola kewajiban terhadap aset yang diizinkan dalam periode dari 2023 hingga 2025, dari posisi di atas ambang toleransi risiko sebesar 144% pada tahun 2023 menjadi posisi sehat yang memenuhi tolok ukur kehati-hatian sebesar 118% pada tahun 2024 dan 120% pada tahun 2025. Formula EWS standar didasarkan pada rasio Total Kewajiban terhadap Aset yang Diizinkan, dengan kriteria ambang maksimum sebesar 120%. Pencapaian 144% pada tahun 2023 tidak menunjukkan kondisi likuiditas berlebih atau kelebihan jaminan kas, melainkan tekanan dari eksposur kewajiban yang melebihi kapasitas aset likuid yang diakui oleh regulasi. Posisi di atas batas maksimum 120% menunjukkan bahwa pada tahun 2023, entitas tersebut berpotensi rentan terhadap likuiditas teknis akibat tingginya kewajiban jangka pendek yang harus ditanggung oleh Dana Tabarru' (Melati & Sisdianto, 2024) Namun, penurunan rasio menjadi 118% – 120% pada tahun 2024 – 2025 menunjukkan keberhasilan restrukturisasi neraca manajemen, melalui restrukturisasi kewajiban dan optimalisasi penempatan aset yang diperbolehkan. Solvabilitas jangka pendek dinormalkan kembali ke batas toleransi yang aman (Ekaningsih & Rohmah, 2024).

Penyesuaian rasio ini didorong oleh pengalihan alokasi Aset Lancar yang lebih terukur dialokasikan ke instrumen investasi jangka menengah-panjang dengan hasil tinggi, sementara posisi Kewajiban Jangka Pendek dikelola secara stabil dalam struktur laporan keuangan internal. Fenomena ini terkait erat dengan dinamika makro ekonomi periode 2023-2025, seperti penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia dan stabilitas pasar sukuk, yang mendorong manajemen untuk mengalihkan kelebihan kas ke dalam portofolio investasi syariah yang memberikan imbal hasil optimal tanpa mengabaikan batas aman solvabilitas jangka pendek (Hasan, 2025). Pada tahun 2025, perusahaan mempertahankan rasio tersebut pada 120%, berhasil menunjukkan kapasitas manajemen kas yang matang, di mana perlindungan kewajiban jangka pendek dan efisiensi pendapatan investasi dapat berjalan beriringan.

Tabel 3. Rasio retensi sendiri

Tahun	Rasio retensi sendiri	Batas minimum
2023	37,67%	57,38%
2024	37,11%	57,38%
2025	36,09%	57,38%

Sumber: laporan audit keuangan, data diolah,2026

Rasio Retensi Diri menunjukkan tren penurunan yang konsisten, Selama periode 2023-2025, menurun dari 37,67% pada tahun 2023 menjadi 37,11% pada tahun 2024, dan lebih lanjut menjadi 36,09% pada tahun 2025. Itu secara konsisten berada di bawah tolok ukur analitis minimum National Association of Insurance Commissioners (NAIC) sebesar 57,38%. Rasio di bawah tolok ukur NAIC tidak secara otomatis menunjukkan kelemahan operasional, tetapi harus diartikan sebagai mencerminkan penetapan selera risiko dan keputusan reasuransi strategis yang diambil setelah pemisahan. Ketika mempertimbangkan tata kelola risiko asuransi jiwa syariah, tingkat retensi yang relatif rendah menunjukkan kebijakan underwritting yang bijaksana untuk mentransfer sebagian besar risiko kepada reasuradur syariah (retakaful). Pada dasarnya, langkah ini berfungsi sebagai peredam kejut untuk melindungi ketahanan Dana Tabarru' dari volatilitas klaim biaya tinggi (severity) dan lonjakan klaim kesehatan agregat, yang pada saat itu berada dalam kisaran rasio klaim 100%–108% (Stephanie & Ruslim, 2021) Namun demikian, strategi ini memiliki trade-off finansial: sebagian besar kontribusi diserahkan kepada reasuransi (kontribusi yang diserahkan), mengurangi basis pendapatan kontribusi bersih yang dipertahankan oleh entitas, sehingga secara langsung membatasi ruang untuk akumulasi surplus underwriting bagi peserta dan membatasi potensi pendapatan ujrah manajemen untuk Dana Perusahaan (Sri Ramadhani dkk., 2024). Dari sudut pandang teknis, dinamika rasio ini menunjukkan keinginan manajemen untuk menjaga kecukupan modal sendiri dari entitas baru dalam batasan paparan risiko langsung dengan mengorbankan kemungkinan penghapusan retensi margin kontribusi bruto.

Tabel 4. Rasio kecukupan modal

Tahun	Rasio kecukupan modal	Batas minimum
2023	10,83%	34,38%
2024	11,85%	34,38%
2025	11,10%	34,38%

Sumber: laporan audit keuangan, data diolah,2026

Rasio Kecukupan Modal Perusahaan adalah 10,83% pada tahun 2023, diikuti dengan peningkatan kecil menjadi 11,85% pada tahun 2024 dan 11,10% pada tahun 2025. Posisi ini tetap di bawah persyaratan minimum sebesar 34,38% yang ditetapkan oleh NAIC. Perbedaan mencolok antara rasio kecukupan modal versi NAIC yang rendah (<34.38%) dan tingginya pemenuhan solvabilitas berbasis risiko (RBC) yang konsisten melampaui ketentuan minimum OJK sebesar 120% (sebagaimana dibahas secara komprehensif pada sub-bab berikutnya) bukanlah anomali perhitungan. Sebaliknya, hal ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam metodologi, definisi komponen, dan basis denominasi dari kedua indikator tersebut. Versi NAIC dari rasio kecukupan modal dihitung murni berdasarkan akuntansi statis yaitu dengan membagi Modal Sendiri (ekuitas pemegang saham dalam Dana Perusahaan) dengan Total Aset secara keseluruhan. Dalam struktur pasca-spin-off industri asuransi jiwa syariah, penentu (Total Aset) terutama adalah akumulasi aset investasi Dana Tabarru' dan portofolio investasi peserta, sedangkan pembilangnya hanya ekuitas Dana Perusahaan. Rasio akuntansi ini terlihat tipis sejalan dengan skala besar aset yang dikelola. Sementara itu, metode RBC OJK (POJK 72/POJK.05/2016 dan (POJK 6/2023) memiliki pendekatan modal yang disesuaikan dengan risiko secara dinamis dengan membandingkan Rasio Solvabilitas (Aset yang Diizinkan dikurangi Kewajiban) dengan Dana Minimum Berbasis Risiko (DMBR). Tingkat RBC perusahaan masih sangat tinggi karena DMBR yang diperlukan relatif terkontrol dengan baik berkat kebijakan retensi risiko yang rendah (transfer risiko besar ke retakaful) dan penempatan portofolio investasi pada instrumen syariah berkualitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun buffer ekuitas akuntansi murni terhadap total aset dikategorikan sebagai ekuitas ramping, kapasitas ketahanan modal regulasi berbasis risiko perusahaan masih sangat solid dalam menyerap deviasi dalam risiko underwriting, pasar, dan likuiditas (Winata, 2021).

Tabel 5. *Risk based capital*

Tahun	RBC	Batas minimum
2023	180%	120%
2024	245%	120%
2025	209%	120%

Sumber: laporan audit keuangan, data diolah,2026

Tingkat Modal Berbasis Risiko (RBC) perusahaan adalah 180% pada tahun 2023, melonjak menjadi 245% pada tahun 2024 dan menjadi 209% pada tahun 2025. Semua

pencapaian ini jauh di atas angka minimum 120% yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penting untuk menunjukkan bahwa angka RBC yang dianalisis dalam studi ini adalah Combined RBC Level (tingkat entitas agregat) seperti yang dinyatakan secara resmi dalam publikasi ringkas Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit perusahaan berdasarkan kerangka regulasi POJK Nomor 72/POJK.05/2016 jo. Nomor POJK 6 tahun 2023. Pencapaian RBC yang secara konsisten mengalahkan tolok ukur menunjukkan bahwa ada buffer modal yang sangat kuat untuk menyerap deviasi risiko yang tidak terduga dari volatilitas nilai wajar investasi atau kemungkinan lonjakan beban klaim (Dermawan, 2021), Namun, dari perspektif manajemen modal, peningkatan RBC, yang mencapai puncaknya pada 245% pada tahun 2024, tidak dapat segera didiagnosis sebagai akumulasi modal non-produktif, melainkan mencerminkan dinamika trade-off strategis antara memperkuat buffer kehati-hatian setelah spin-off dan mengoptimalkan alokasi aset produktif. Di satu sisi, margin solvabilitas yang sangat tebal adalah jaminan ketahanan institusi yang solid di tengah ketidakpastian industri. Sebaliknya, kondisi ini memungkinkan evaluasi manajerial terhadap keseimbangan antara kehati-hatian solvabilitas dan efisiensi pemanfaatan modal untuk secara optimal mendukung ekspansi portofolio bisnis syariah(Ayu & Anggarini, 2025). Tingkat tahun 2025, yang telah disesuaikan menjadi 209%, mewakili restrukturisasi portofolio penempatan aset agar lebih seimbang terhadap profil risiko yang diambil.

Dinamika internal dari RBC gabungan ini didorong oleh interaksi matematis antara Solvency Margin (Available Solvency Margin) yang merupakan kelebihan Aset yang Diizinkan atas Total Kewajiban dan Tingkat Solvabilitas Minimum atau Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Struktur laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan mengharuskan pemisahan ketat portofolio dana antara Dana Tabarru', Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta. Namun demikian, tingkat solvabilitas keseluruhan entitas sebagian besar didukung oleh ketahanan modal dari Dana Perusahaan, yang memikul komitmen solvabilitas akhir (kewajiban kontinjensi), termasuk penyediaan fasilitas qardh dalam hal terjadi defisit underwriting pada Dana Tabarru'. RBC meningkat secara signifikan pada tahun 2024 karena tingkat akumulasi kekayaan yang diizinkan melampaui pertumbuhan total biaya risiko, menunjukkan posisi surplus yang kuat dan manajemen risiko pasar yang konservatif. Lingkungan makroekonomi eksternal, fluktuasi pasar modal, dan penyesuaian regulasi kesehatan

keuangan asuransi selama periode 2023-2025 telah membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mempertahankan rasio solvabilitas gabungan mereka. Perusahaan mendistribusikan modal lebih merata pada tahun 2025 ketika volatilitas pasar mereda untuk meningkatkan hasil investasi dan menjaga stabilitas solvabilitas regulasi di atas tingkat aman (Ramadhan dkk., 2026). Kombinasi ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyeimbangkan kebutuhan kehati-hatian makro-pruden dan dinamika bisnis asuransi jiwa syariah pasca-spin-off.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan tiga temuan utama dari evaluasi kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Prudential Syariah untuk periode 2023-2025. Pertama, evaluasi mikro berdasarkan EWS menunjukkan disparitas kinerja. Rasio likuiditas telah berhasil dinormalkan dari 144% (2023) ke batas aman 118% (2024) dan 120% (2025). Namun, akun Dana Tabarru' telah berada di bawah tekanan defisit underwriting dengan rasio beban klaim yang tinggi sebesar 106% (2023), 108% (2024), dan 100% (2025) jauh melampaui ambang toleransi NAIC 62.02%. Kondisi ini disertai dengan rasio retensi diri yang rendah (36,09%–37,67% vs. tolok ukur ≥ 57,38%) sebagai pengaturan selera risiko untuk transfer ke reasuransi Syariah (retakaful), dan rasio kecukupan modal akuntansi yang tipis (10,83%–11,85% vs. tolok ukur ≥ 34,38%). Kedua, RBC gabungan selalu tetap dalam kategori sangat kuat, yaitu 180% (2023), 245% (2024), dan 209% (2025), memenuhi persyaratan minimum OJK sebesar 120% untuk pemenuhan solvabilitas makro-regulasi. Ketiga, hasil ini mengkonfirmasi fenomena decoupling, di mana tingginya rasio solvabilitas RBC gabungan menyamarkan tekanan defisit klaim nyata pada dana jaminan bersama dari Dana Tabarru'. Oleh karena itu, ketahanan entitas pasca-spin-off memerlukan inklusi evaluasi aktuaria dalam penetapan tarif kontribusi, pengembangan kapasitas retensi risiko independen, dan transparansi pelaporan solvabilitas yang secara ketat dibatasi per kantong dana.

Penelitian ini terbatas oleh desain studi kasus tunggal, observasi tahunan selama tiga tahun (2023–2025), ketergantungan pada agregasi data laporan keuangan yang dipublikasikan, penggunaan tolok ukur NAIC yang perlu disesuaikan lebih lanjut dengan karakteristik takaful. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis ke beberapa entitas asuransi jiwa syariah lain menggunakan

data berkala triwulanan atau bulanan guna menangkap dinamika efisiensi beban klaim serta stabilitas solvabilitas industri secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aurelia, A. E. D., & Mubarrok, U. S. (2025). *Financial Performance Assessment of PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Using The Early Warning System (Ews) And Risk- Based Capital (Rbc) Methods For The* 2021–2024 Period. 7.

Ayu, W. N., & Anggarini, D. R. (2025). Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar di BEI 2019 -2023. 7(4).

Azzahra, O., Indiyanti, K. S., Wardani, A. K., & Afrilia, R. M. (2026). Regulasi Spin-Off Unit Usaha Syariah dalam Industri Asuransi: Analisis Implikasi Hukum dan Tata Kelola di Indonesia. 03(01).

Diana, H., Jamil, P. C., Yulyanti, S., & Yulio, A. (2024). analisa kinerja keuangan perusahaan asuransi di indonesia yang terdaftar di bursa efek indonesia menggunakan early warning system periode 2018-202. 35(1).

Didi, Djaddang, S., & Mulyadi, J. (2025). Determinan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Indonesia. Metris: Jurnal Sains dan Teknologi, 25(02), 95–104. https://doi.org/10.25170/metris.v25i02.6332

Ekaningsih, L. A. F., & Rohmah, F. (2024). Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Keuangan Syariah. JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 4(2), 209–222. https://doi.org/10.30739/jpsda.v4i2.3345

Ghoni, A., & Arianty, E. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis.

Hasan, J. (2025). *the role of sharia-compliant hedging instruments in managing sukuk yield volatility*. 5(1).

Hasanah, F., & Kamal, M. (2022). Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(1), 55–73. https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.305

Imami, K., & Azim, M. F. (2026). Pengaruh Kontribusi Bruto, Beban Klaim Dan Reasuransi Atas Klaim Terhadap Surplus (Defisit) Underwriting.

Kopong, S., & Balun, B. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Tractare: Jurnal Ekonomi-Manajemen, 6(1), 69–80. https://doi.org/10.62820/trt.v6i1.86

Marzuki, I. (2025). Mekanisme Manajemen Dana Tabarru'. 9(53).

Melati, J. V. D., & Sisdianto, E. (2024). evaluasi keuangan perusahaan: fokus pada likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

Mutia Febrina Sari & Awaluddin Awaluddin. (2026). Pengaruh Risiko Pasar, Likuiditas, dan Inflasi terhadap Imbal Hasil Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di

Indonesia Tahun 2022–2025. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 4(4), 381–393. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v4i4.2651

Nur Hida, & Baskoro, H. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia berlandaskan Rasio Early Warning System dan Risk Based Capital Tahun 2017-2021. Premium Insurance Business Journal, 9(2), 8–16. https://doi.org/10.35904/premium.v9i2.34

Nurlatifah, A. F., & Saputri, R. V. (2022). *The Solvency Level of Sharia Insurance Companies in Indonesia (A Critical Analysis Study). AJIS: Academic Journal of Islamic Studies,* 7(2), 283–306. https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5122

Octa Rantika Purnomo & Novie Astuti Setianingsih. (2023). analisis early warning system dan risk based capital untuk menilai kinerja serta kesehatan keuangan pada pt asuransi jiwa syariah al amin tahun 2019-2021. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis, 12(1), 30–41. https://doi.org/10.33795/jaeb.v12i1.4941

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023: Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 (2023). https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kesehatan-Keuangan-Perusahaan-Asuransi-dan-Perusahaan-Reasuransi-Dengan-Prinsip-Syariah.aspx

Ramadhan, M. I., Adrian, F. B., Armansyah, S. N., Rustam, A. L., Farrin, N. F., & Hanggraeni, D. (2026). the effect of insurance risk and risk based capital on profitability of publicly listed insurance companies in indonesia (2020-2024). 9(1).

Sri Ramadhani, Nuri Aslami, & Ella Sri Wahyu Ningsih. (2024). Analisis Efesiensi Strategi Manajemen Resiko Keuangan Terhadap Produk Asuransi Umum (Unit Syariah) Pada Pt Bumida Cabang Medan. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 3(3), 115–125. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2598

Stephanie, F. G., & Ruslim, H. (2021). pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi. Jurnal Kontemporer Akuntansi, 1(2), 68. https://doi.org/10.24912/jka.v1i2.15090

Susanti, A., & Muntiah, N. S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Early Warning System padaPerusahaanSub Sektor Asuransi. 8(2).

Syahida, F. A., Hasanah, A., & Adam, A. M. (2022). Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Full Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Berdasarkan Rasio EWS dan RBC. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(3), 338–351. https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp338-351

Winata, I. N. (2021). analisis rasio keuangan untuk menilai kesehatan perusahaan asuransi jiwa nasional. 8(2).